



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

dengan

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire di bawah register nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr, tanggal 20 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan. No. 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 Juni 1977, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak Mamad dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ali Kasan dan Sadarudin dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, selama 13 tahun, dan kemudian Pindah Ke Nabire ikut Transmigrasi dan tinggal di Kampung Biha, Distrik Makimi, sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA, umur 36 tahun ;
 - ANAK KEDUA, umur 32 tahun ;
 - ANAK KETIGA, umur 32 tahun
 - ANAK KEEMPAT, umur 28 tahun
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan pada waktu itu Pemohon I dan pemohon II kekurangan biaya ;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan. No. 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan persyaratan naik Haji dan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 07 Juni 1977;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire telah melakukan pengumuman pada tanggal 20 April 2018, ternyata sampai hari dilaksanakan persidangan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Bahwa, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa, nama ayah kandung Pemohon II yang benar adalah WALI NIKAH, bukan WALI NIKAH;
2. Bahwa, pada positia nomor 2 mengenai status Pemohon I adalah duda adalah salah, yang benar adalah sebelum menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tahun 1977, Pemohon I telah menikah *sirri* terlebih dahulu dengan seorang perempuan bernama Siti binti Cokong pada tahun 1963 di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang, dan saat ini Pemohon I dengan perempuan bernama Siti binti Cokong tersebut belum bercerai dan masih hidup rukun ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9104110302430001, atas nama PEMOHON I, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9104115203660001, atas nama PEMOHON II, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9104020902050965, atas nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga, di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 12 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing :

Saksi I: **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan tetangga para Pemohon di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dan bertetangga juga saat ini di Kampung Biha, Kabupaten Nabire;
- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon di rumah Pemohon II di Kecamatan Munjul tahun 1977, Saksi tidak hadir karena pada saat itu Saksi baru kelas 5 SD, akan tetapi Saksi masih ingat jika pada saat itu ada acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri*, yang Saksi ketahui Pemohon I sudah memiliki satu istri yang dinikahnya secara *sirri* di Kecamatan Munjul, dan sampai saat ini keduanya masih hidup rukun dan harmonis meskipun istri *sirri* yang pertama tersebut tidak ikut Pemohon I ke Nabire, akan tetapi Pemohon I masih sering pulang ke Pandeglang untuk melihat istri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, Pemohon II berstatus janda. Saksi tahu jika Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah terlebih dahulu



menikah *sirri* dengan suaminya terdahulu, akan tetapi Pemohon II telah di talak oleh suaminya ketika Pemohon II sedang mengandung, dan untuk kemudian Pemohon I dengan Pemohon II ini menikah setelah Pemohon II melahirkan ;

- Bahwa, karena Saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa wali Pemohon II dan berapa maharnya, akan tetapi pada saat terjadinya pernikahan tersebut Saksi ingat jika orang tua Pemohon II yang bernama bapak WALI NIKAH hadir di sana, karena pada saat itu Saksi sedang bermain-main di dekat rumah Pemohon II ;
- Bahwa, yang menjadi penghulu adalah bapak Mamad, karena cuma beliau yang biasa menjadi penghulu di kampung tersebut ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah di karuniai empat orang anak ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak murtad. Kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II juga rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
- Bahwa, tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Nabire, karena untuk melengkapi dokumen keberangkatan haji, karena Pemohon I dan Pemohon II ini telah mendaftarkan haji pada tahun 2012 di Nabire, dan Pemohon I ini mendapatkan jadwal keberangkatan prioritas untuk Jemaah yang usianya sudah lanjut, dan Pemohon I dan Pemohon II ini akan diberangkatkan bersama *Insyallah* tahun ini. Di samping itu agar pernikahan para Pemohon dapat disahkan sesuai ketentuan undang-undang;



Saksi II: **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Kabupaten Nabire.

Saksi adalah tetangga dan besan para Pemohon, telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, karena Saksi baru kenal para Pemohon ketika mereka menjadi tetangga Saksi di Kampung Biha, Kabupaten Nabire;
- Bahwa, selain bertetangga di sini, Saksi juga memiliki hubungan keluarga yaitu berbesanan dengan para Pemohon;
- Bahwa, benar jika Pemohon I masih memiliki istri yang dahulu dinikahi secara *sirri* di Kabupaten Pandeglang, Saksi tahu itu karena Saksi bersama para Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon I di Pandeglang dan Saksi berkenalan langsung dengan istri Pemohon I tersebut;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan istri nya di Pandeglang masih rukun dan harmonis sampai saat ini. Pemohon I dengan Pemohon II juga sering pulang ke Pandeglang setiap tahunnya sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Pemohon II yang Saksi ketahui dari cerita para Pemohon adalah seorang janda. Dahulu Pemohon II pernah memiliki suami yang dinikahkan dengan dirinya secara *sirri*, akan tetapi sudah bercerai karena suaminya menjatuhkan talak ketika Pemohon II sedang mengandung, untuk kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah Pemohon II melahirkan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah di karuniai empat orang anak ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak murtad. Kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II juga rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;



- Bahwa, tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Nabire, karena untuk melengkapi dokumen keberangkatan haji, karena Pemohon I dan Pemohon II ini telah mendaftarkan haji pada tahun 2012 di Nabire, dan Pemohon I ini mendapatkan jadwal keberangkatan prioritas untuk Jemaah yang usianya sudah lanjut, dan Pemohon I dan Pemohon II ini akan diberangkatkan bersama *Insyallah* tahun ini. Di samping itu agar pernikahan para Pemohon dapat disahkan sesuai ketentuan undang-undang;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya yang telah diperkuat dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan semua telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 20 April 2018, namun sampai hari sidang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, dengan demikian

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan. No. 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr



maka telah terpenuhi ketentuan sebagai disebut dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 angka (11) halaman 145;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 7 Juni 1977, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak Mamad, dengan mahar uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ali Kasan dan Sadarudin;
- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Siti Binti Kacong yang telah dinikahnya pada tahun 1963 secara *sirri* dan sampai saat ini belum bercerai. Sedangkan Pemohon II berstatus pernah menikah secara *sirri* dengan seorang laki-laki, akan tetapi telah di talak oleh suaminya terdahulu ketika Pemohon II sedang mengandung, dan untuk kemudian para Pemohon menikah secara *sirri* setelah Pemohon II melahirkan;
- Bahwa, karena kehidupan dan tatacara pernikahan di kampung pada saat itu belum memikirkan dan mementingkan pencatatan, maka para Pemohon dinikah *sirri* kan oleh pihak keluarga, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan keberangkatan haji para Pemohon;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat volunter namun kepada para Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) terbukti bahwa para Pemohon saat ini sebagai penduduk wilayah Kabupaten Nabire, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.3 (fotokopi kartu keluarga), terbukti bahwa jika Pemohon I berstatus sebagai suami dan kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, dan keduanya telah menikah dan telah tercatat dalam administrasi pencatatan kependudukan sebagai sebuah keluarga ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegeleen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan atas pengetahuannya, oleh karenanya kesaksian 2 (dua)



orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I para Pemohon di dapat keterangan jika Saksi merupakan tetangga para Pemohon di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dan bertetangga juga saat ini di Kampung Biha, Kabupaten Nabire. Pada saat pernikahan para Pemohon di rumah Pemohon II di Kecamatan Munjul tahun 1977, Saksi tidak hadir karena pada saat itu Saksi baru kelas 5 SD, akan tetapi Saksi masih ingat jika pada saat itu ada acara pernikahan para Pemohon. Sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri*, yang Saksi ketahui Pemohon I sudah memiliki satu istri yang dinikahnya secara *sirri* di Kecamatan Munjul, dan sampai saat ini keduanya masih hidup rukun dan harmonis meskipun istri *sirri* yang pertama tersebut tidak ikut Pemohon I ke Nabire, akan tetapi Pemohon I masih sering pulang ke Pandeglang untuk melihat istri dan anak-anaknya tersebut. Bahwa, Pemohon II berstatus janda. Saksi tahu jika Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, telah terlebih dahulu menikah *sirri* dengan suaminya terdahulu, akan tetapi Pemohon II telah di talak oleh suaminya ketika Pemohon II sedang mengandung, dan untuk kemudian Pemohon I dengan Pemohon II ini menikah setelah Pemohon II melahirkan;

Menimbang, bahwa karena Saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa wali Pemohon II dan berapa maharnya, akan tetapi pada saat terjadinya pernikahan tersebut Saksi ingat jika orang tua Pemohon II yang bernama bapak WALI NIKAH hadir di sana, karena pada saat itu Saksi sedang bermain-main di dekat rumah Pemohon II, yang menjadi penghulu adalah bapak Mamad, karena cuma beliau yang biasa menjadi penghulu di kampung tersebut. Saat ini Pemohon dengan Termohon telah di karuniai empat orang anak. Tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak murtad. Kehidupan rumah tangga Pemohon



I dan Pemohon II juga rukun dan harmonis tidak pernah bercerai. Tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Nabire, karena untuk melengkapi dokumen keberangkatan haji, karena Pemohon I dan Pemohon II ini telah mendaftarkan haji pada tahun 2012 di Nabire, dan Pemohon I ini mendapatkan jadwal keberangkatan prioritas untuk Jemaah yang usianya sudah lanjut, dan Pemohon I dan Pemohon II ini akan diberangkatkan bersama *Insyallah* tahun ini. Di samping itu agar pernikahan para Pemohon dapat disahkan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II para Pemohon di dapat keterangan jika Saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, karena Saksi baru kenal para Pemohon ketika mereka menjadi tetangga Saksi di Kampung Biha, Kabupaten Nabire dan selain bertetangga di sini, Saksi juga memiliki hubungan keluarga yaitu berbesanan dengan para Pemohon. Bahwa, benar jika Pemohon I masih memiliki istri yang dahulu dinikahi secara *sirri* di Kabupaten Pandeglang, Saksi tahu itu karena Saksi bersama para Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon I di Pandeglang dan Saksi berkenalan langsung dengan istri Pemohon I tersebut. Kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan istrinya di Pandeglang masih rukun dan harmonis sampai saat ini. Pemohon I dengan Pemohon II juga sering pulang ke Pandeglang setiap tahunnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Bahwa, status Pemohon II yang Saksi ketahui dari cerita para Pemohon adalah janda. Dahulu Pemohon II pernah memiliki suami yang dinikahkan dengan dirinya secara *sirri*, akan tetapi sudah bercerai karena suaminya menjatuhkan talak ketika Pemohon II sedang mengandung, untuk kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah Pemohon II melahirkan. Saat ini Pemohon dengan Termohon telah di karuniai empat orang anak, tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon.



Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak murtad. Kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II juga rukun dan harmonis tidak pernah bercerai. Tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Nabire, karena untuk melengkapi dokumen keberangkatan haji, karena Pemohon I dan Pemohon II ini telah mendaftarkan haji pada tahun 2012 di Nabire, dan Pemohon I ini mendapatkan jadwal keberangkatan prioritas untuk Jemaah yang usianya sudah lanjut, dan Pemohon I dan Pemohon II ini akan diberangkatkan bersama *Insyallah* tahun ini. Di samping itu agar pernikahan para Pemohon dapat disahkan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sebelum terjadi pernikahan;

Menimbang, dari keterangan para Pemohon dan keterangan para Saksi, sebelum menikah Pemohon I telah terlebih dahulu menikah secara *sirri* dengan perempuan bernama Siti binti Cokong pada tahun 1963 dan sampai saat ini keduanya masih hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan perempuan bernama Siti binti Cokong belum pernah di itsbat kan di pengadilan Agama, maka dengan demikian secara hukum sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junto* pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim beranggapan pernikahan Pemohon I tersebut dianggap belum pernah terjadi, dan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan keterangan para Saksi, Pemohon II juga pernah menikah *sirri* dengan seorang laki-



laki dan telah di jatuhkan talak oleh suaminya ketika Pemohon II sedang mengandung, dan untuk kemudian Pemohon I menikahi Pemohon II setelah Pemohon II melahirkan.

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (c), maka diperbolehkan bagi Pemohon I untuk menikahi Pemohon II karena Pemohon II telah habis masa *iddah* nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Surat At Thalaq ayat 4 :

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

Artinya : Dan perempuan yang hamil waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan, alat bukti Surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 7 Juni 1977, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak Mamad, dengan mahar uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ali Kasan dan Sadarudin ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum syar'i, baik karena hubungan nasab/ darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain yang sah secara hukum;
- Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di karenakan kehidupan dan tatacara pernikahan di kampung pada saat itu belum memikirkan dan mementingkan pencatatan, maka para



Pemohon dinikah *sirri* kan oleh pihak keluarga, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus kelengkapan administratif keberangkatan haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan para Pemohon tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و
شاهدين عدول و

Artinya :Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya , seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk di ltsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili para Pemohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon;



Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 7 Juni 1977;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi / 29 Syakban 1439 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muammar, SH.I. dan Dahsi Oktoriasnyah, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan. No. 0034/Pdt.P/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

ttd

Muammar, SH.I.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 ,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 370.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp 461.000,- |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)